



PUTUSAN

Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **OKKI ANANDA Alias OKI Bin DIDI SUPRIADI;**
2. Tempat lahir : Ajamu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggek RT. 003 RW. 001 Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **SUPIAN Alias KENTUNG Bin SUPIATUN;**
2. Tempat lahir : Kencana;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H.,Dkk para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No 17, Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 5 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 21 Oktober 2024 dan 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I OKKI ANANDA Alias OKI Bin DIDI SUPRIADI dan Terdakwa II SUPIAN Alias KENTUNG Bin SUPIATUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OKKI ANANDA Alias OKI Bin DIDI SUPRIADI dan Terdakwa II SUPIAN Alias KENTUNG Bin SUPIATUN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda, sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.

3. Meyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan/pipet plastik berwarna putih
- 1 (satu) buah alat isap sabu sabu/bong terbuat dari botol plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merek xiaomi
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia senter warna biru

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-231/L.4.20/Enz.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I OKKI ANANDA Alias OKI Bin DIDI SUPRIADI bersama-sama dengan Terdakwa II SUPIAN Alias KENTUNG Bin SUPIATUN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan cara:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. Irwanto (DPO), Sdr. Cecep (DPO), Sdr. Wandu (DPO) sedang berada di areal kebun sawit masyarakat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Terdakwa I dan Terdakwa II beserta rekannya berada di daerah tersebut dengan tujuan menunggu pembeli narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan anggota dari Sdr. Irwanto (DPO). Selanjutnya pada pukul 17.20 wib, datanglah Saksi Julianto dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), pembelian yang dilakukan oleh Saksi Julianto disaksikan langsung oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa dalam hal membantu Sdr. Irwanto (DPO) berjualan narkotika jenis sabu Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas memperhatikan sekeliling daerah tempat penjualan, mencari pembeli narkotika jenis sabu dan juga mengantarkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh pembeli. Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal membantu penjualan narkotika jenis sabu milik Sdr. Irwanto (DPO) adalah pemakaian narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Triyanto mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi Tindak Pidana Narkotika. Kemudian Saksi Triyanto melaporkan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Bagan Sinembah selanjutnya diteruskan ke Kapolsek Bagan Sinembah. Kemudian dengan perintah Kapolsek Bagan Sinembah, Iptu Reymon Bashir, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada pukul 17.15, para saksi sampai di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir lalu dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter para saksi melihat Saksi Julianto keluar dari areal kebun sawit masyarakat lalu para Saksi mengamankan Saksi Julianto lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Julianto ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN RhI



dari tangan sebelah Saksi Julianto. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Julianto terhadap barang bukti yang ditemukan lalu diakui oleh Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Irwanto (DPO) yang hanya berjarak 30 (tiga puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB dilakukan pengembangan terhadap informasi yang didapatkan dari Terdakwa, para Saksi melihat 5 (lima) orang laki-laki di areal perkebunan sawit warga. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun Sdr. Irwanto (DPO), Sdr. Cecep (DPO) dan Sdr. Wandu (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup yang disaksikan oleh Saksi Jejen yang merupakan ketua RT setempat lalu ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi ditemukan di antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Julianto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 023/BB/VI/14325/2024 tanggal 14 Juni 2024, barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki berat bersih 0,91 gr (nol koma sembilan puluh satu gram) yang ditanda tangani oleh Ari Susetyo selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Bagan Batu.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1497/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024 yang menyimpulkan, Barang bukti milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap dengan berat netto 0,91 gr (nol koma sembilan puluh satu gram), dengan nomor barang bukti 2277/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”.

- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I OKKI ANANDA Alias OKI Bin DIDI SUPRIADI bersama-sama dengan Terdakwa II SUPIAN Alias KENTUNG Bin SUPIATUN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wlb, Saksi Triyanto mendapatkan informasi dari masyarakat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi Tindak Pidana Narkotika. Kemudian Saksi Triyanto melaporkan hal tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Bagan Sinembah selanjutnya diteruskan ke Kapolsek Bagan Sinembah. Kemudian dengan perintah Kapolsek Bagan Sinembah, Iptu Reymon Bashir, Saksi Triyanto dan Saksi Wibowo langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada pukul 17.15, para saksi sampai di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir lalu dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter para saksi melihat Saksi Julianto keluar dari areal kebun sawit masyarakat lalu para Saksi mengamankan Saksi Julianto lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Julianto ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari tangan sebelah Saksi Julianto. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Julianto terhadap barang bukti yang ditemukan lalu diakui oleh Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Irwanto (DPO) yang hanya berjarak 30 (tiga puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 Wlb dilakukan pengembangan terhadap informasi yang didapatkan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, para Saksi melihat 5 (lima) orang laki-laki di areal perkebunan sawit warga. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun Sdr. Irwanto (DPO), Sdr. Cecep (DPO) dan Sdr. Wandi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup yang disaksikan oleh Saksi Jejen yang merupakan ketua RT setempat lalu ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi ditemukan di antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Julianto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 023/BB/VI/14325/2024 tanggal 14 Juni 2024, barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki berat bersih 0,91 gr (nol koma sembilan puluh satu gram) yang ditanda tangani oleh Ari Susetyo selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Bagan Batu.

- Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 1497/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024 yang menyimpulkan, Barang bukti milik terdakwa, sebanyak 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap dengan berat netto 0,91 gr (nol koma sembilan puluh satu gram), dengan nomor barang bukti 2277/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”.

- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl



keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Triyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Wibowo (masing masing anggota Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Julianto alias Juli (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana sebelumnya terlebih dahulu ditangkap saksi Julianto alias Juli pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.15 WIB di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB yang menyebutkan bahwa di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba serta menyebutkan nama seseorang yaitu Gober (DPO) dengan ciri-ciri memakai celana pendek hitam. Setelah memperoleh informasi tersebut dan atas perintah Kapolsek Bagan Sinembah, Saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 16.15 WIB Saksi bersama rekan pergi ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 17.15 WIB Saksi dan rekan melihat saksi Julianto alias Juli mengendarai sepeda motor keluar dari areal perkebunan kelapa sawit warga. Saat Saksi dan rekan mencoba memberhentikan saksi Julianto alias Juli, terlihat dari genggam tangan saksi Julianto alias Juli membuang sesuatu bungkus kecil ke tanah dan ketika berhasil diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan dan dari bungkus yang dibuang saksi Julianto alias Juli tersebut

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl



ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu dilakukan interograsi saksi Julianto alias Juli mengaku barang bukti tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Irwanto alias Gober (DPO) dengan cara dibeli. Kemudian Saksi dan rekan langsung menuju ke tempat Irwanto alias Gober (DPO) berada yaitu di areal perkebunan kelapa sawit milik warga berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan saksi Julianto alias Juli. Sekitar pukul 17.30 WIB saat sampai di areal perkebunan kelapa sawit tersebut, Saksi melihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki lalu langsung dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Irwanto (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi ditemukan di atas tanah di antara Para Terdakwa duduk. Dari pengakuan Para Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Irwanto alias Gober (DPO) yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Julianto alias Juli serta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Julianto alias Juli membeli narkotika jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uangnya sudah diberikan kepada Irwanto alias Gober (DPO) dan hal tersebut dilihat oleh Para Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa berada di lokasi penangkapan tersebut karena lagi ngumpul-ngumpul sambil menunggu pembeli ditempat tersebut dan Para Terdakwa mengetahui ada narkotika jenis sabu ditempat tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelum penangkapan bersama dengan 3 (tiga) rekan mereka yang melarikan diri dan narkotika jenis sabu yang dikonsumsi tersebut merupakan bagian dari barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi dan rekan pada saat penangkapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, hubungan Para Terdakwa dengan Irwanto alias Gober (DPO) adalah turut serta membantu Irwanto alias Gober (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli sabu yaitu sebagai perantara;
  - Bahwa saksi Julianto alias Juli membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak melalui Para Terdakwa melainkan langsung kepada Irwanto alias Gober (DPO)
  - Bahwa sebagian barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa sudah ada yang laku terjual salah satunya terjual kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Triyanto (masing masing anggota Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Julianto alias Juli (diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana sebelumnya terlebih dahulu ditangkap saksi Julianto alias Juli pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.15 WIB di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



sekitar pukul 16.00 WIB yang menyebutkan bahwa di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba serta menyebutkan nama seseorang yaitu Gober (DPO) dengan ciri-ciri memakai celana pendek hitam. Setelah memperoleh informasi tersebut dan atas perintah Kapolsek Bagan Sinembah, Saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 16.15 WIB Saksi bersama rekan pergi ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 17.15 WIB Saksi dan rekan melihat saksi Julianto alias Juli mengendarai sepeda motor keluar dari areal perkebunan kelapa sawit warga. Saat Saksi dan rekan mencoba memberhentikan saksi Julianto alias Juli, terlihat dari genggam tangan saksi Julianto alias Juli membuang sesuatu bungkusan kecil ke tanah dan ketika berhasil diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan dan dari bungkusan yang dibuang saksi Julianto alias Juli tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu dilakukan interograsi saksi Julianto alias Juli mengaku barang bukti tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Irwanto alias Gober (DPO) dengan cara dibeli. Kemudian Saksi dan rekan langsung menuju ke tempat Irwanto alias Gober (DPO) berada yaitu di areal perkebunan kelapa sawit milik warga berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan saksi Julianto alias Juli. Sekitar pukul 17.30 WIB saat sampai di areal perkebunan kelapa sawit tersebut, Saksi melihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki lalu langsung dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Irwanto (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi ditemukan di atas tanah di antara Para Terdakwa duduk. Dari pengakuan Para Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Irwanto alias Gober (DPO) yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Julianto alias Juli serta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut;

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Julianto alias Juli membeli narkoba jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uangnya sudah diberikan kepada Irwanto alias Gober (DPO) dan hal tersebut dilihat oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa berada di lokasi penangkapan tersebut karena lagi ngumpul-ngumpul sambil menunggu pembeli ditempat tersebut dan Para Terdakwa mengetahui ada narkoba jenis sabu ditempat tersebut;
  - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum penangkapan bersama dengan 3 (tiga) rekan mereka yang melarikan diri dan narkoba jenis sabu yang dikonsumsi tersebut merupakan bagian dari barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan Saksi dan rekan pada saat penangkapan;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, hubungan Para Terdakwa dengan Irwanto alias Gober (DPO) adalah turut serta membantu Irwanto alias Gober (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli sabu yaitu sebagai perantara;
  - Bahwa saksi Julianto alias Juli membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak melalui Para Terdakwa melainkan langsung kepada Irwanto alias Gober (DPO)
  - Bahwa sebagian barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa sudah ada yang laku terjual salah satunya terjual kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Julianto alias Juli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Para Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh anggota Tim

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Polsek Bagan Sinembah terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah Saksi, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Para Terdakwa ditangkap pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari penangkapan Saksi;
- Bahwa awalnya dengan mengendarai sepeda motor Saksi pergi menjumpai Irwanto alias Gober (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan tempat biasa Irwanto alias Gober (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Irwanto Gober (DPO) dan ada juga Cecep (DPO), Wanda (DPO), dan Para Terdakwa, lalu Saksi langsung menjumpai Irwanto alias Gober (DPO) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kemudian Irwanto alias Gober (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut, namun saat diperjalanan keluar dari areal perkebunan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat tersebut, Saksi diberhentikan dan diamankan oleh anggota kepolisian. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang berada di tangan Saksi dan setelah diinterogasi Saksi mengaku merupakan miliknya dan mendapatkan dari Irwanto alias Gober (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian bersama dengan Saksi pergi menuju tempat Irwanto alias Gober (DPO) berada, namun sesampai di areal perkebunan kelapa sawit tersebut Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO) dan Wandi (DPO) berhasil melarikan diri dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl



hanya Para Terdakwa yang berhasil diamankan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan besar yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket kecil yang sudah siap edar diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terletak ditanah dibawah pohon sawit tepat didekat Para Terdakwa berada, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam milik Terdakwa I. Setelah itu Para Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Irwanto alias Gober (DPO) dilihat oleh Cecep (DPO), Wandu (DPO), dan Para Terdakwa yang mana mereka saat itu sedang duduk-duduk disitu;

- Bahwa Saksi sering membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Irwanto alias Gober (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui Irwanto alias Gober (DPO) jual sabu dan tempat tersebut dari teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa I ditempat tersebut sedangkan Terdakwa II jarang terlihat di tempat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I merupakan saudara dari Irwanto alias Gober (DPO) sedangkan Terdakwa II merupakan teman dari Irwanto alias Gober;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu melalui Para Terdakwa;

- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO) adalah untuk Saksi pakai sendiri;

- Bahwa Saksi sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO), sehingga Saksi tahu bahwa Irwanto alias Gober (DPO) sering mangkal di areal perkebunan kelapa sawit milik warga di Jalan Dahlia paket D, Kepenghuluan Kecana tersebut dengan tujuan menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 023/BB/VI/14325/2024 tanggal 14 Juni 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu yang ditandatangani oleh Ari Susetyo selaku Pengelola Unit, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik bening klip merah yang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,08 gram termasuk plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,95 gram dengan rincian disita dari Okki Ananda dan Supian yaitu 13 (tiga belas) paket plastik bening klip warna merah berisi diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 2,94 gram termasuk plastik pembungkus dengan berat bersih 0,91 gram dan disita dari Julianto yaitu 1 (satu) paket plastik bening klip warna merah berisi diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram termasuk plastik pembungkus dengan berat bersih 0,04 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1497/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,95 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 15 mL milik Supian alias Kentung bin Supiatun, 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 10 mL milik Okki Ananda alias Oki bin Didi Supriadi, 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 15 mL milik Julianto alias Juli bin Ponimin, dengan kesimpulan kesemuanya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan anggota kepolisian dari Pelsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Julianto alias Juli karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang ditangkap lebih dulu adalah saksi Julianto alias Juli, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi Julianto alias Juli ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya bupaten Rokan Hilir. Sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan saksi Julianto alias Juli;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Irwanto alias Gober (DPO) adalah sepupu dan Terdakwa I juga ikut membantu Irwanto alias Gober (DPO) menjual narkoba jenis sabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa I membantu menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara pembeli menghubungi/ chat Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa meneruskan kepada Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa Terdakwa I datang ketempat tersebut karena ada yang mau membeli narkoba jenis sabu yaitu Robet yang mana Robet ada chat Terdakwa I mau membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I datang ke tempat Irwanto alias Gober (DPO) namun Robet belum datang saat itu;
- Bahwa Terdakwa II juga ikut membantu menjual narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO)
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I sedang duduk di tempat tersebut bersama dengan Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO), dan Wandu (DPO) dan Terdakwa II sambil menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO), dan Wandu (DPO) ada menggunakan narkoba jenis sabu yang diambil Irwanto alias Gober (DPO) dari 1 (satu) bungkus besar yang berisi beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang siap edar;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah selesai menggunakan narkoba, saksi Julianto alias Juli datang dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkoba jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl



dan saat itu Terdakwa I melihat saksi Julianto alias Juli menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Irwanto alias Gober (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada saksi Julianto alias Juli dan setelah itu saksi Julianto alias Juli pergi meninggalkan lokasi. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dengan saksi Julianto alias Juli, melihat Polisi, Irwanto alias Gober (DPO) menjatuhkan 1 (satu) bungkus besar berisikan paket narkoba jenis sabu dan melarikan diri, begitupun dengan Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) yang juga ikut melarikan diri sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil sabu siap edar, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan pipet plastik dan 1 (satu) alat hisap sabu di tempat duduk Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu dilakukan penggeledahan badan dari kantong celana Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam yang setelah diperiksa terdapat isi chat pemesanan sabu dari Lek Robet seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dari badan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Julianto alias Juli beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, Irwanto alias Gober (DPO) memang bekerja sebagai penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I dalam hal membantu penjualan narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) adalah pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti narkoba berupa 13 (tiga) belas paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa saksi Julianto alias Juli hanya membeli narkoba jenis sabu saja dan tujuannya untuk dipakai oleh saksi Julianto alias Juli;
- Bahwa Terdakwa I membantu menjual narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) sudah 1 (satu) bulan dan ada 10 kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl*



## Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan anggota kepolisian dari Pelsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi Julianto alias Juli karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang ditangkap lebih dulu adalah saksi Julianto alias Juli, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa saksi Julianto alias Juli ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya bupaten Rokan Hilir. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan saksi Julianto alias Juli;
- Bahwa hubungan Terdakwa II dengan Irwanto alias Gober (DPO) adalah sebatas teman dekat saja dan Terdakwa II juga ikut membantu Irwanto alias Gober (DPO) menjual narkoba jenis sabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa II membantu menjual narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa II disuruh oleh Irwanto alias Gober (DPO) mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli dan Terdakwa II disuruh langsung oleh Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa Terdakwa I merupakan sepupu Irwanto alias Gober (DPO) dan juga ikut membantu menjual narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II sedang duduk di tempat tersebut bersama dengan Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO), dan Wandu (DPO) dan Terdakwa I sambil menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II, Terdakwa I, Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO), dan Wandu (DPO) ada menggunakan narkoba jenis sabu yang diambil Irwanto alias Gober (DPO) dari 1 (satu) bungkus besar yang berisi beberapa paket kecil narkoba jenis sabu yang siap edar;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah selesai menggunakan narkoba, saksi Julianto alias Juli datang dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkoba jenis sabu dari Irwanto alias Gober (DPO)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl



dan saat itu Terdakwa II melihat saksi Julianto alias Juli menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Irwanto alias Gober (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada saksi Julianto alias Juli dan setelah itu saksi Julianto alias Juli pergi meninggalkan lokasi. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dengan saksi Julianto alias Juli, melihat Polisi, Irwanto alias Gober (DPO) menjatuhkan 1 (satu) bungkus besar berisikan paket narkoba jenis sabu dan melarikan diri, begitupun dengan Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) yang juga ikut melarikan diri sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil sabu siap edar, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna biru, dan 1 (satu) alat hisap sabu di tempat duduk Terdakwa II dan Terdakwa I, lalu dilakukan penggeledahan badan dari kantong celana Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam yang setelah diperiksa terdapat isi chat pemesanan sabu dari Lek Robet seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan dari badan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi Julianto alias Juli beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, Irwanto alias Gober (DPO) memang bekerja sebagai penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa II dalam hal membantu penjualan narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) adalah pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa selain membantu mengantar narkoba jenis sabu, Terdakwa II juga bertugas untuk mengantarkan pergi dan pulang sekolah anak dari Irwanto alias Gober (DPO) dan diupah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba berupa 13 (tiga) belas paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Irwanto alias Gober (DPO);
- Bahwa saksi Julianto alias Juli hanya membeli narkoba jenis sabu saja dan tujuannya untuk dipakai oleh saksi Julianto alias Juli;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Julianto alias Juli;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membantu menjual narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan/pipet plastik berwarna putih;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia senter warna biru;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyanto dan Wibowo yang merupakan anggota Opsnal Polsek Bagan Sinembah di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, yang mana sebelumnya terlebih dahulu ditangkap saksi Julianto alias Juli di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.15 WIB di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba dan informasi tersebut juga menyebutkan nama Gober (DPO) serta ciri-ciri memakai celana pendek hitam, atas informasi tersebut kemudian saksi Triyanto dan saksi Wibowo atas perintah Kapolsek Bagan Sinembah melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud. Sekitar pukul 17.15 saksi Triyanto dan saksi Wibowo memberhentikan dan mengamankan saksi Julianto alias Juli yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor keluar dari areal perkebunan kelapa sawit di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Julianto alias Juli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram dari tangan saksi Julianto alias Juli yang merupakan miliknya yang diperoleh dari Irwanto alias Gober (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Triyanto dan saksi Wibowo beserta saksi Julianto alias Juli langsung pergi menuju ke tempat Irwanto alias Gober (DPO) berada yaitu di areal perkebunan kelapa sawit milik warga di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan saksi Julianto alias Juli. Sesampai di areal perkebunan kelapa sawit tersebut terlihat ada 5 (lima) orang yaitu Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) dan Para Terdakwa, namun Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) berhasil melarikan dan hanya Para Terdakwa yang berhasil diamankan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan besar yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,91 gram, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna biru yang terletak di tanah di bawah pohon sawit tepat didekat Para Terdakwa duduk yang diakui milik Irwanto alias Gober (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam milik Terdakwa I;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan Irwanto alias Gober (DPO) adalah ikut membantu Irwanto alias Gober (DPO) menjual narkoba jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) dan tujuan Para Terdakwa berada ditempat tersebut adalah untuk menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 023/BB/VI/14325/2024 tanggal 14 Juni 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu yang ditandatangani oleh Ari Susetyo selaku Pengelola Unit, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik bening klip merah yang berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 3,08 gram termasuk plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,95 gram dengan rincian disita dari Okki Ananda dan Supian yaitu 13 (tiga belas) paket plastik bening klip warna merah berisi diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 2,94 gram termasuk plastik pembungkus dengan berat bersih 0,91 gram dan disita dari Julianto yaitu 1 (satu) paket plastik bening klip warna merah berisi diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram termasuk plastik pembungkus dengan berat bersih 0,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1497/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,95 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 15 mL milik Supian alias Kentung bin Supiatun, 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 10 mL milik Okki Ananda alias Oki bin Didi Supriadi, 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 15 mL milik Julianto alias Juli bin Ponimin, dengan kesimpulan kesemuanya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *a quo* yaitu Terdakwa I Okki Ananda alias Oki bin Didi Supriadi dan Terdakwa II Supian alias Kentung bin Supiatun yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "Menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian "Menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian "Menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan unsur tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyanto dan Wibowo yang merupakan anggota Opsnal Polsek Bagan Sinembah di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, yang mana sebelumnya terlebih dahulu ditangkap saksi Julianto alias Juli di hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 17.15 WIB di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di areal perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkotika dan informasi tersebut juga menyebutkan nama Gober (DPO) serta ciri-ciri memakai celana pendek hitam, atas informasi tersebut kemudian saksi Triyanto dan saksi Wibowo atas perintah Kapolsek Bagan Sinembah melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud. Sekitar pukul 17.15 saksi Triyanto dan saksi Wibowo memberhentikan dan mengamankan saksi Julianto alias Juli yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor keluar dari areal perkebunan kelapa sawit di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian dilakukan

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap saksi Julianto alias Juli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 gram dari tangan saksi Julianto alias Juli yang merupakan miliknya yang diperoleh dari Irwanto alias Gober (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian saksi Triyanto dan saksi Wibowo beserta saksi Julianto alias Juli langsung pergi menuju ke tempat Irwanto alias Gober (DPO) berada yaitu di areal perkebunan kelapa sawit milik warga di Jalan Dahlia Paket D Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan saksi Julianto alias Juli. Sesampai di areal pekebunan kelapa sawit tersebut terlihat ada 5 (lima) orang yaitu Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) dan Para Terdakwa, namun Irwanto alias Gober (DPO), Cecep (DPO) dan Wandu (DPO) berhasil melarikan dan hanya Para Terdakwa yang berhasil diamankan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan besar yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,91 gram, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia senter warna biru yang terletak di tanah di bawah pohon sawit tepat didekat Para Terdakwa duduk yang diakui milik Irwanto alias Gober (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1497/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2024, barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,91 gram adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa hubungan Para Terdakwa dengan Irwanto alias Gober (DPO) adalah ikut membantu Irwanto alias Gober (DPO) menjual narkotika jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) dan tujuan Para Terdakwa berada ditempat penangkapan tersebut adalah untuk menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis sabu,

Menimbang bahwa dari keterangan Para Terdakwa menerangkan Terdakwa I membantu menjual narkotika jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) sudah 1 (satu) bulan dan Terdakwa II membantu menjual narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa adalah memperoleh paket pakai narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,91 gram yang diakui milik Irwanto alias Gober (DPO) yang mana tujuannya untuk dijual kembali dan Para Terdakwa ikut membantu Irwanto alias Gober (DPO) menjual narkoba jenis sabu, serta keberadaan Para Terdakwa ditempat penangkapan tersebut adalah untuk menunggu pembeli, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu, dalam hal ini adalah menjual narkoba golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan menjual narkoba golongan I tersebut Para Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Terdakwa bukan sebagai pelayan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menjual narkoba golongan I tersebut dilakukan tanpa hak dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu klasifikasi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa "percobaan" menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan "permufakatan jahat" menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah Majelis Hakim peritmbangkan sebelumnya, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang diakui Para Terdakwa merupakan milik Irwanto alias Gober (DPO) yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya untuk dijual kembali dan Para Terdakwa ikut membantu menjual narkotika jenis sabu milik Irwanto alias Gober (DPO) tersebut serta sebagaimana pengakuan Para Terdakwa berada ditempat penangkapan tersebut untuk menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan/pipet plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia senter warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Okki Ananda alias Oki bin Didi Supriadi dan Terdakwa II Supian alias Kentung bin Supiatun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan/pipet plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia senter warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ilham Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN RhI